



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jl. Proklamator No. 165 Bandar Jaya – Lampung Tengah
Telp. (0725) 529519 Email : kab_lampungengah@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS
KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA KONDISI RUSAK BERAT PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berupa barang inventaris kantor sudah rusak berat kondisinya dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- b. bahwa Barang Milik Negara yang secara teknis sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus dari Daftar Barang, maka terhadap Barang Milik Negara tersebut dapat dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor Yang Tidak Digunakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian dan Penilaian dari Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 69/RT.01.3/1802/2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA KONDISI RUSAK BERAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Barang Milik Negara berupa Barang Inventaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lampung Tengah dihentikan penggunaannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 28 Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah,


Muhammad Faizal